

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari azas-azas, norma, konsep, dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara korupsi. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara korupsi di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²²

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2004, Hlm 13-14

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis menggunakan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun jenis data yang digunakan adalah :

- 1) Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulis skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- c) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, mendengar informasi, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penulisan skripsi ini juga diperoleh dari hasil wawancara pada narasumber yang telah di tentukan.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Data diperoleh dari para informan atau responden yang akan memberikan informasi secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang di teliti, penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan

secara bertujuan (*purposive*) dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu.²³

Penelitian ini diambil responden sebanyak 4 orang, yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri I Tanjung Karang | = 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana | <u>= 1 Orang +</u> |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil penelitian ini, untuk mendapatkan data skunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi keputusan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh, dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan dan relevasinya.
2. Sistematika data, yaitu menyusun keseluruhan data yang telah diperoleh secara sistematis untuk memudahkan dan memperlancar kegiatan analisis data.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2005, Hlm 135

3. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

E. Analisa Data

Pada tahapan ini, data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yang artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan di tarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi di Lampung Timur (Studi Putusan MA No. 253 K/PID.SUS/2012 dan Putusan PN No. 304/PID.SUS/2011/PN.TK), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran.